

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(K A K)**

**Penyusunan Dokumen SPPR  
Provinsi Sumatera Barat**

**TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
Jalan Taman Siswa No. 1 Padang**


## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: Sistem Informasi Penataan Ruang
Organisasi	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran	: 2023

---

1. Latar Belakang	<p>Keterpaduan infrastruktur merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan infrastruktur. Namun dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah permasalahan diantaranya yaitu belum fokusnya lokasi pembangunan, belum sinergisnya program pembangunan antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah, serta belum efektifnya sistem penganggaran pembangunan infrastruktur.</p> <p>Disisi lain, Rencana Tata Ruang (RTR) merupakan perwujudan dokumen perencanaan berbasis spasial yang diharapkan menjadi arahan dalam pembangunan kewilayahan maupun sektoral. Indikasi program pemanfaatan ruang yang tertuang dalam lampiran dokumen RTR seharusnya menjadi arahan program pembangunan kewilayahan/ sektoral. Untuk itu diperlukan instrumen untuk mensinkronkan antara dokumen perencanaan pembangunan berbasis spasial (RTR) dengan dokumen rencana pembangunan non-spasial (RPJMD/ RKPD) sebagai jembatan/ penghubung.</p> <p>Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, penyusunan dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) menjadi</p>
-------------------	--

	<p>amanat dan bahan masukan bagi peninjauan kembali rencana tata ruang dan penyusunan rencana pembangunan, baik di pusat maupun di daerah.</p> <p>Penyusunan Dokumen SPPR oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya dilakukan terhadap RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, dan/atau RTRW Kota yaitu dengan menyelaraskan indikasi program utama RTR di tingkat daerah dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan. Oleh karena itu, pada Tahun ini, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pekerjaan Penyusunan Dokumen SPPR Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan dalam menentukan prioritas program pemanfaatan ruang. Hasil Dokumen ini nantinya akan digunakan sebagai masukan untuk Peninjauan Kembali RTRW, penyusunan RPJMD dan RKPD Provinsi Sumatera Barat.</p>
2. Maksud dan Tujuan	<p>Maksud dari Pekerjaan Penyusunan Dokumen SPPR Provinsi Sumatera Barat adalah terlaksananya sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan dengan dokumen RTR.</p> <p>Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) sebagai masukan untuk Peninjauan Kembali RTRW dan penyusunan rencana pembangunan yang berbasis kewilayahan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.</p>
3. Sasaran	<p>Sasaran dari pekerjaan ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya dokumen SPPR Jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan</li> <li>2. Tersusunnya dokumen SPPR Jangka pendek (1) satu tahunan.</li> </ol>
4. Lokasi Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan adalah Provinsi Sumatera Barat

	
<p>5. Besaran dan Sumber Pendanaan</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Penyusunan Dokumen SPPR Provinsi Sumatera Barat dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 pada DPA OPD Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp.97.500.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).</p>
<p>6. Organisasi Pengguna Jasa</p>	<p>Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.</p>
<p>7. Referensi Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ;</li> <li>5. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;</li> <li>6. Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil</li> </ol>

	<p>verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;</p> <p>7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032; dan</p> <p>8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.</p>
<p>8. Ruang Lingkup Kegiatan</p>	<p><b>A. DOKUMEN SPPR JANGKA MENENGAH</b></p> <p>Tata cara penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan terdiri atas 4 (empat) tahap utama yaitu:</p> <p><b>1. Identifikasi arahan spasial;</b></p> <p>Identifikasi arahan spasial merupakan upaya mengintegrasikan dokumen RTR dalam SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan, untuk melihat konsistensi dan keselarasan arahan spasial RTR tingkat nasional dengan RTR tingkat daerah (asas berjenjang dan komplementer).</p> <p>Input, proses, dan output dalam tahap ini yaitu:</p> <p>i. <u>Input</u></p> <p>Input dalam identifikasi arahan spasial adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tujuan, kebijakan, dan strategi RTRW Provinsi</li> <li>◆ Arahan spasial terkait dari RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RTRW Kabupaten/Kota</li> </ul> <p>ii. <u>Proses</u></p> <p>Proses yang dilakukan pada tahap ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Inventarisasi dan identifikasi seluruh arahan spasial RTR terkait yang selaras dengan arahan spasial (tujuan, kebijakan, dan strategi)</li> <li>◆ Identifikasi indikasi program utama pada rentang periode 5 (lima) tahun (selaras dengan periode RPJMD) berdasarkan arahan pemanfaatan ruang pada RTRW Provinsi dan backlog program yang belum terlaksana pada indikasi program utama RTRW Provinsi berdasarkan hasil evaluasi</li> </ul>

keterlaksanaan program.

- ◆ Identifikasi dan pengklasifikasian indikasi program utama RTR berdasarkan program sektoral sesuai arahan pemanfaatan ruang pada RTRW Provinsi
- ◆ Identifikasi arahan lokasi/wilayah/kawasan pada indikasi program utama yang dituangkan ke dalam 2 (dua) klasifikasi fungsi kawasan untuk mendukung tujuan penataan ruang yaitu:
  - Kawasan didorong  
Merupakan kawasan yang diarahkan untuk didorong pengembangannya dalam rangka perwujudan kawasan sesuai dengan tujuan penataan ruang dalam RTRW.
  - Kawasan dikendalikan  
Merupakan kawasan yang dikendalikan pengembangannya dalam rangka perwujudan kawasan sesuai dengan tujuan penataan ruang dalam RTRW Provinsi.

### iii. Output

Output yang dihasilkan pada tahap ini adalah “Matriks Arahan Spasial dan Indikasi Program Utama Rencana Tata Ruang” yang memuat:

1. Arahan lokasi berdasarkan fungsi kawasan yang diklasifikasikan ke dalam kawasan didorong atau kawasan dikendalikan pengembangannya untuk masing-masing tujuan penataan ruang pada RTRW Provinsi; dan
2. Hasil identifikasi indikasi program utama RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota selaras dengan periode RPJMD dan backlog program yang belum terlaksana pada indikasi program utama RTRW Provinsi berdasarkan hasil evaluasi keterlaksanaan program.

Selain dalam bentuk matriks, hasil output arahan spasial pada tahap ini juga disajikan dalam bentuk “Peta Arahan Spasial berdasarkan Rencana Tata Ruang”.

**2. Inventarisasi dan sintesis rencana tata ruang dengan rencana pembangunan;**

Inventarisasi dan sintesis RTR dengan rencana pembangunan dilakukan dengan menginventarisasi program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan di daerah dan selanjutnya dilakukan sintesis berdasarkan arahan spasial dalam RTR.

**3. Analisis sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah;**

Sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dilakukan melalui 3 (tiga) aspek penilaian yaitu sinkronisasi berdasarkan fungsi, lokasi, dan waktu.

Input, proses, dan output dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

i. Input

Input dalam tahap ini adalah hasil sintesis program pemanfaatan ruang dari Matriks Sintesis Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan.

ii. Proses

Proses yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

- a. Analisis hubungan keterkaitan antarprogram pemanfaatan ruang berdasarkan hubungan fungsi dan lokasi antara program yang terdapat pada satu sektor yang sama (program intrasektor).
- b. Analisis hubungan keterkaitan antarprogram pemanfaatan ruang berdasarkan hubungan fungsi dan lokasi antara program pada sektor yang berbeda (program antarsektor).
- c. Analisis hubungan keterkaitan antarprogram pemanfaatan ruang berdasarkan kesesuaian kerangka waktu/periode pelaksanaan program

iii. Output

Output dalam tahap ini berupa hasil penilaian tingkat sinkronisasi program pemanfaatan ruang berdasarkan fungsi, lokasi, dan waktu yang mendukung fungsi

kawasan sesuai tujuan penataan ruang dalam periode waktu 5 (lima) tahun yang diklasifikasikan menjadi tingkat sinkronisasi tinggi, tingkat sinkronisasi sedang, dan tingkat sinkronisasi rendah.

**4. Perumusan rencana terpadu program pemanfaatan ruang jangka menengah yang mendukung rencana tata ruang**

Tahap akhir SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan adalah merumuskan rencana terpadu program pemanfaatan ruang yang mendukung RTRW Provinsi dilengkapi dengan informasi detail program dan waktu pelaksanaan program setiap tahun dalam periode 5 (lima) tahun.

Input, proses, dan output dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

i. Input

Input yang diperlukan dalam tahap ini meliputi:

- a. Arahan spasial yang terdiri atas tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, serta arahan lokasi berdasarkan fungsi kawasan;
- b. Hasil sintesis program pemanfaatan ruang jangka menengah
- c. Hasil tingkat sinkronisasi fungsi, lokasi, dan waktu program pemanfaatan ruang berdasarkan rekapitulasi penjumlahan total bobot sinkronisasi.

ii. Proses

Proses dalam tahap ini meliputi:

- a. Pengisian kelengkapan informasi
- b. Penentuan tingkat sinkronisasi fungsi, lokasi, dan waktu
- c. Pengisian tahun pelaksanaan program

iii. Output

Output akhir yang dihasilkan dalam tahap ini berupa Matriks Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.

## **B. DOKUMEN SPPR JANGKA PENDEK**

SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan merupakan tindak lanjut dari hasil SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan. Penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:

### **1. Identifikasi keterlaksanaan rencana terpadu program pemanfaatan ruang jangka menengah**

Input, proses, dan output dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

#### **i. Input**

Program yang digunakan sebagai input dalam melakukan identifikasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan program pemanfaatan ruang SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan, yang disusun berdasarkan RTRW Provinsi dan dilakukan pemutakhiran program pemanfaatan ruang yang bersifat strategis pada setiap tahun penyusunannya.

#### **ii. Proses**

Proses yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

- a. Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/Kawasan
- b. Identifikasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang
  - Identifikasi Keterlaksanaan Program Pemanfaatan Ruang sebagai Masukan Peninjauan Kembali
  - Identifikasi Keterlaksanaan Program Pemanfaatan Ruang sebagai Masukan Rencana Pembangunan
- c. Identifikasi usulan program pemanfaatan ruang pada tahun (t+2)

#### **iii. Output**

Output akhir yang dihasilkan dalam tahap ini adalah "Matriks Identifikasi Keterlaksanaan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah".

## **2. Penilaian prioritas program pemanfaatan ruang jangka pendek**

Input, proses, dan output dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

### **i. Input**

Input dalam tahap penilaian prioritas program pemanfaatan ruang menggunakan hasil usulan program (t+2) dari Matriks Identifikasi Keterlaksanaan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.

### **ii. Proses**

Proses penilaian prioritas program dilakukan dengan memperhatikan 5 (lima) aspek dengan indikator penilaian, meliputi: Aspek Perencanaan, Aspek Sinkronisasi Program, Aspek Pelaksanaan Program, Aspek Pembiayaan dan Aspek Kewilayahan.

### **iii. Output**

Output akhir yang dihasilkan dalam tahap ini adalah “Matriks Penilaian Prioritas Program Pemanfaatan Ruang”

## **3. Usulan prioritas program pemanfaatan ruang jangka pendek.**

Pada tahap akhir proses penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan dilakukan pengklasifikasian program berdasarkan pada RTRW Provinsi.

Input, proses, dan output dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

### **i. Input**

Input yang diperlukan adalah program pemanfaatan ruang beserta hasil analisis prioritas program yang berasal dari output pada tahap 2 (dua) SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

	<p>ii. <u>Proses</u></p> <p>Pada tahap ini dilakukan proses pengelompokan program berdasarkan urutan hasil penilaian tertinggi ke terendah serta dilakukan uraian sasaran pengembangan wilayah/kawasan program pemanfaatan ruang.</p> <p>iii. <u>Output</u></p> <p>Output akhir yang dihasilkan dalam tahap ini adalah “Matriks Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang (t+2)” yang diurutkan berdasarkan prioritas.</p>
<p>9. Kebutuhan Tenaga Ahli</p>	<p>1. Team Leader</p> <p>Team Leader dalam pekerjaan ini adalah 1 (satu) orang tenaga Ahli Muda Perencanaan Wilayah dan Kota. Tenaga ahli tersebut disyaratkan pendidikan S1 Perencanaan Wilayah dan Kota yang dibuktikan dengan ijazah S1 dan mempunyai pengalaman profesional di bidangnya sekurang-kurangnya 3 tahun.</p> <p>2. Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota</p> <p>Satu orang Tenaga Ahli Muda Perencanaan Wilayah dan Kota. Tenaga ahli tersebut disyaratkan pendidikan S1 Perencanaan Wilayah dan Kota yang dibuktikan dengan ijazah S1 dan mempunyai pengalaman profesional di bidangnya sekurang-kurangnya 1 tahun.</p>
<p>10. Keluaran</p>	<p>Keluaran yang diharapkan dari pekerjaan ini adalah :</p> <p>1. Dokumen SPPR Jangka Menengah 5 (lima) tahunan, yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku Matriks SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebanyak 3 (tiga) buku; dan</li> <li>- Album Peta SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan ukuran A3 sebanyak 3 (tiga) buku.</li> </ul> <p>2. Dokumen SPPR Jangka Pendek 1 (satu) tahunan, yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku Matriks SPPR Jangka Pendek 1 (Satu) Tahunan sebanyak 3 (tiga) buku; dan</li> <li>- Album Peta SPPR Jangka Pendek 1 (Satu) Tahunan ukuran A3 sebanyak 3 (tiga) buku.</li> </ul>

	3. Softcopy seluruh kegiatan dalam eksternal disk 1 TB																																						
11. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Kegiatan ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dan seluruh pekerjaan harus dapat diselesaikan dalam waktu 75 (tujuh puluh lima) hari.																																						
12. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Uraian Kegiatan</th> <th colspan="3">Bulan</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Persiapan</td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengumpulan Data</td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyusunan Dokumen SPPR Jangka Menengah 5 (lima) tahunan</td> <td></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penyusunan Dokumen SPPR Jangka Pendek 1 (satu) tahunan</td> <td></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pelaporan</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Diskusi dan presentasi</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian Kegiatan	Bulan			1	2	3	1	Persiapan				2	Pengumpulan Data				3	Penyusunan Dokumen SPPR Jangka Menengah 5 (lima) tahunan				4	Penyusunan Dokumen SPPR Jangka Pendek 1 (satu) tahunan				5	Pelaporan				6	Diskusi dan presentasi			
No	Uraian Kegiatan			Bulan																																			
		1	2	3																																			
1	Persiapan																																						
2	Pengumpulan Data																																						
3	Penyusunan Dokumen SPPR Jangka Menengah 5 (lima) tahunan																																						
4	Penyusunan Dokumen SPPR Jangka Pendek 1 (satu) tahunan																																						
5	Pelaporan																																						
6	Diskusi dan presentasi																																						
13. Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Pendahuluan, sebanyak 3 (tiga) buku</li> <li>Dokumen SPPR Jangka Menengah 3 (tiga) tahunan, sebanyak 3 (tiga) buku</li> <li>Dokumen SPPR Jangka Pendek 3 (tiga) tahunan, sebanyak 3 (tiga) buku</li> </ol>																																						
14. Penutup	Kerangka Acuan Kerja ini merupakan pedoman untuk pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Dokumen SPPR Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan keluaran yang diharapkan.																																						

Demikian Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Padang, Januari 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran



**Ir. PALASTRI, M.Eng**  
NIP. 19660827 199703 2 001